



PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt.P/2017/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh :

Ono bin Singo, lahir di Bekasi, 24 November 1961, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, beralamat di Kampung kuda-kuda, RT. 004, RW.004, Desa, Bantarsari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Hj. Sukarsih binti Tarwat, lahir di Bekasi, 8 November 1968, Umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Kampung kuda-kuda, RT. 004, RW.004, Desa, Bantarsari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 019/Pdt.P/2017/PA.Ckr. pada tanggal 26 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

[1]



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 1978, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Tarwa Bin Abdul latif) dengan dihadirkan dua orang saksi yang bernama Dahroji Bin H. Abdurrahman (tetangga), dan Ma'mun Bin Tarwat (kaka kandung Pemohon II) dengan mas kawin Rp. 500,- dibayar tunai;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 17 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 10 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Lisna Wati, Perempuan, Bekasi 8 Juni 1980;
 - b. Onih, Perempuan, Bekasi 17 Mei 1983;
 - c. Rohmat, Laki-laki, Bekasi 21 Maret 1988;
 - d. Marno, Laki-laki, Bekasi, 23 Januari 2005;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk administrasi pendaftaran haji ;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

[2]



Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang, Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ono bin Singo**) dan Pemohon II (**Hj. Sukarsih binti Tarwat**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1978, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, dengan mas kawin Rp. 500,- dibayar tunai;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara sah dan sepatutnya, para Pemohon datang sendiri menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

[3]



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi atas nama Pemohon I (Ono) NIK. 3216132411810001 tertanggal 15 Desember 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi atas nama Pemohon II (Hj. Sukarsih) NIK. 321614811680002 tertanggal 30 Oktober 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216131007120047 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 14 Desember 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode masing-masing dengan bukti P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. Mamun bin Tarwat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Pintu RT004 RW002 Desa Bantarjaya Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
- bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka, karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;

[4]



- bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikahnya pada tanggal 20 Oktober 1978 dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Tarwat;
- bahwa dalam akad nikah tersebut juga disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saya sendiri (Ma'mun) dan Dahroji dengan maskawin berupa uang Rp 500.- (Lima ratus rupiah)
- bahwa Pemohon I statusnya jejaka dan Pemohon II gadis;
- bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan mereka orang lain;
- bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Lisna Wati, Onih, Rohmat dan Marno
- bahwa selama pernikahan Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak ada isteri yang lain dari pemohon I dan pemohon II satu satunya isteri pemohon I;
- bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat;
- bahwa, para Pemohon memohon pengesahan nikah untuk mengurus administrasi untuk ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya;

2. Dahroji bin H. Abdurrahman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kampung Pintu RT004 RW002 Desa Bantarjaya Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II saksi sebagai tetangga ;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon suami isteri yang sah karena saksi menghadiri pernikahan mereka;

[5]



- bahwa pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1978 dengan wali Nikah Bapak kandung dari Pemohon II bernama Tarwat ;
- bahwa yang menjadi saksi adalah Mamun dan saksi sendiri (Dahroji) sebagai saksi nikahnya, mas kawinnya pada waktu ini berupa uang sebesar Rp 500.- (Lima ratus rupiah) dibayar tunai ;
- bahwa saksi mengetahui pemohon I statusnya jejaka dan pemohon II gadis;
- bahwa dari pernikahan Para Pemohon sudah dikaruniai empat orang anak;
- bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II sebelum pernikahan, tidak mempunyai hubungan karena keturunan (*nasab*), semenda, sesusuan, dan mereka tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa, saksi mengetahui Para sampai sekarang belum pernah bercerai ;
- bahwa selama pernikahan para pemohon Pemohon tidak ada yang mengganggu gugat;
- bahwa, para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk kepentingan persyaratan ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan, kemudian menyampaikana kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, Pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas ;

[6]



Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan yang sah dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa para Pemohon berdomisili di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian dengan posita permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka

[7]



Majelis Hakim memandang rukun perkawinan Islam telah terpenuhi, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pengesahan nikah ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1978 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian ketiga saksi tersebut di atas, terdapat keterangan bahwa dalam perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *Al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi :

Artinya : *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

[8]



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan dalam kitab *I'anaatut Tholibin* Juz IV, halaman 253, yang mengemukakan sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدل
(اعانة الطالبين : جزء الرابع: الصفحة 253)

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil, (*I'anaatut Tholibin*: Juz IV, hal 253)

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga akibatnya perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B menyebutkan "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa dengan tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada instansi yang berwenang akan

[9]



menyebabkan kerugian yang banyak bagi diri sendiri, keluarga bahkan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa supaya hak-hak Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut terlindungi hak-haknya sebagai warga negara yang mempunyai kesempatan yang sama dengan yang lain pada umumnya. Maka demi rasa keadilan Majelis Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1978 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ono bin Singo) dan

[10]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (Hj. Sukarsih binti Tarwat) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1978 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI sebagai Hakim Ketua serta Drs. Sayuti dan Muhammad Arif, S.Ag, MSI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Sayuti

Hakim Anggota

Ttd.

Muhammad Arif, S.Ag, MSI

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Nia Sumartini

[11]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 281.000,-

(Dua ratus Delapan puluh satu ribu rupiah)

Cikarang, 14 Maret 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.

[12]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)